

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA**



Oleh :

**LUTHCAS ROHMAN, S.H.
NIM. 031714153053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disahkan
pada tgl, Februari 2022**

Oleh :

Dosen Pembimbing (1)



Dr. Sariwirini, S.H., M.S.
NIP. 19600929 198502 2 001

Dosen Pembimbing (2)



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19680928 199702 1 001

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19640107 198903 2 001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal, 3 Februari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Luthcas Rohman, S.H
NIM : 031714153053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP KEPALA NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Luthcas Rohman, S.H
NIM. 031714153053

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengeluarkan kebijakan, menyatakan perang, membina hubungan dengan Negara lain dan sebagainya. Presiden secara politis dan secara sosial menurut masyarakat Internasional merupakan representasi dari Bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Presiden adalah pengaturan mengenai ancaman pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap martabat Presiden (penghinaan terhadap Presiden) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang diatur dalam Bab II Buku Kedua KUHP. Di Indonesia sering kali ditemukan adanya kejahatan dunia maya khususnya mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden, seperti yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur berinisial RJ atau S. Pemuda yang berusia 16 tahun itu diamankan di kediamannya di Jakarta Barat. RJ dikenai Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE dengan ancaman 6 (enam) tahun penjara. Namun, RJ tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Penuntut Umum sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, akan melaksanakan proses Diversi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 UU SPPA tersebut. Adapun isu hukum dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana anak pelaku penghinaan terhadap Kepala Negara. Untuk menjawab isu hukum tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan prinsip – prinsip dalam penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan bagi anak tersebut diwujudkan dalam hukum acara pidana anak yaitu pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversi ini merupakan suatu bentuk pengimplementasian prinsip keadilan restoratif. Pelaksanaan proses diversi pada beberapa perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di atas tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum di masing – masing tingkatan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Penghinaan, Kepala Negara

ABSTRACT

The crime of child sexual intercourse is regulated in Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The criminal threat is regulated in Article 81 paragraph (1) and paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 with a minimum penalty of 3 (three) years, then amended in Article 81 paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. . 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection became a law with a minimum penalty of 5 (five) years. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2230 K/Pid.Sus/2017 which contains the decision to impose a sentencing decision under a special minimum criminal threat so that this violates the Child Protection Law and the decision is contrary to the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 735 K/Pid.Sus/2014 which handed down a sentence of punishment with a special minimum sentence. At SEMA No. 1 of 2017 number 5 letter b allows to impose a sentencing decision under the minimum sentence, while if it is seen from the hierarchy of laws, it is known that SEMA is not included in the legislation. The results of this study indicate that the Ratio decidendi which decides the crime is below a special minimum in cases of sexual intercourse with a child, namely the defendant has married the victim but marriage does not necessarily solve the problem for the victim in the future and the marriage is carried out only to free the defendant from legal bondage, but after that the victim more neglected because it is not yet time to marry. Then, the existence of a criminal sentence below the minimum is clearly contrary to the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, which means that every criminal sanction must have a legal regulation that stipulates beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge it is not necessary if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation.

Keywords: Deviating the Specific Minimum Criminal Threat, the Crime of Sexual Intercourse Against Children

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
10. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 202, Nomor KB/2/VI/2021
Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah
Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052;
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby Tanggal 17 Desember 2020.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2020.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Ba tanggal 28 Agustus 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI.....	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	 vii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I - PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
4. Tinjauan Pustaka	8
4.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	8
4.2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	10
5. Metode Penelitian.....	13
5.1. Tipe Penelitian.....	13
5.2. Pendekatan Masalah.....	14
5.3. Bahan Hukum.....	16
5.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	19
6. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DENGAN HUKUM PIDANA YANG TERHADAP DENGAN HUKUM	
2.1 Delik Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Hukum Pidana.....	22

2.2.Prinsip Hukum Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	28
2.3 Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum DiTingkat Penyidikan.....	36
BAB III – ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA PERKARA ANAKYANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	41
3.1. Analisis Perkara Nomor 129/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby Tanggal 17 Desember 2020.....	42
3.2.Analisis Perkara Nomor 121/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2020.....	44
3.3. Analisis Perkara Nomor BP/391/V/2018/Dit.Rekrimun atas nama Royson Jordany Tjahya.....	46
BAB IV-PENUTUP	
4.1.Kesimpulan.....	51
4.2.Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	